

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum, efektivitas hukum merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu norma dalam praktik. Hukum tidak hanya dilihat dari segi normatif (*das sollen*), melainkan juga dari realitas pelaksanaannya di masyarakat (*das sein*). Efektivitas hukum mengandung makna sejauh mana suatu ketentuan hukum dapat dipatuhi, ditaati, dan dijalankan oleh subjek hukum secara nyata.¹ Apabila suatu norma hukum tidak dapat diwujudkan dalam tindakan nyata, maka keberadaan norma tersebut menjadi sia-sia dari perspektif hukum fungsional. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.

Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Salah satu pendekatan baru yang kini banyak diperbincangkan dalam konteks efektivitas penegakan hukum adalah pendekatan *Restorative Justice* yaitu merupakan suatu paradigma alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku secara konstruktif, dan pelibatan aktif masyarakat dalam penyelesaian konflik pidana.² Konsep ini berangkat dari kritik terhadap sistem peradilan retributif yang cenderung menekankan pada pembalasan, tetapi kerap kali gagal memberikan keadilan yang menyeluruh bagi korban maupun pelaku.

¹ SoeRestorative Justiceono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983, hlm. 8.

² Daniel W. Van Ness & Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, 5th ed., Routledge, 2014.

Menurut Howard Zehr, salah satu pelopor utama konsep *Restorative Justice*, keadilan tidak hanya berarti menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki kerusakan yang teRestorative Justicejadi akibat kejahatan, dengan melibatkan semua pihak terkait dalam proses pemulihan.³ *Restorative Justice* juga dianggap dapat mengurangi beban sistem peradilan, mencegah residivisme, serta memulihkan relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana.⁴

Secara normatif, *Restorative Justice* di Indonesia belum diatur dalam satu undang-undang melainkan diatur secara parsial atau terpisah yaitu antara lain :

1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice (selanjutnya disebut Peraturan Kepolisianri);
2. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice;
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 secara eksplisit memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan *Restorative Justice*, khususnya terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat tertentu, seperti bukan kejahatan berat, ancaman pidana di bawah lima tahun, pelaku bukan residivis, dan adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban.⁵

³ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, 2002.

⁴ Muladi, "Model Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Makalah Seminar Nasional*, 2015.

⁵ Pasal 5 Ayat (1)–(3) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021

Salah satu tindak pidana yang berpotensi besar untuk diselesaikan melalui *Restorative Justice* adalah pengeroyokan. sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Tindak pidana pengeroyokan, walaupun tergolong sebagai kejahatan terhadap tubuh, dalam praktik sering *Restorative Justice* menjadi lebih relevan, terutama apabila dampak dari tindak pidana tidak terlalu berat, dan para pihak bersedia menyelesaikannya secara damai.

Berdasarkan data dari Pusat Statistik Kriminal Nasional, sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 17.243 kasus pengeroyokan di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pengeroyokan adalah salah satu jenis kejahatan terbanyak di Indonesia pada selama satu tahun ke belakang.⁶ Selain itu Berdasarkan data dari Polresta Malang, tercatat bahwa dalam tiga tahun terakhir jumlah tindak pidana pengeroyokan di Kota Malang cukup tinggi dan menunjukkan dinamika yang menarik. Pada tahun 2023 terdapat 54 kasus, tahun 2024 tercatat 50 kasus, sedangkan sepanjang tahun 2025 (hingga Agustus) sudah terdapat 18 kasus. Angka ini memperlihatkan bahwa pengeroyokan masih menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang cukup menonjol di Kota Malang.

Oleh karena itu di wilayah Polresta Malang, pendekatan *Restorative Justice* telah mulai diterapkan dalam berbagai perkara pidana, termasuk dalam kasus pengeroyokan ringan. Namun demikian, efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam konteks ini masih menjadi pertanyaan, mengingat

⁶ Indira Lintang, Kasus Kriminal Terbesar di Indonesia, *Inilah.com*, diakses 31 Mei 2025, <https://www.inilah.com/kasus-kriminal-terbesar-di-indonesia>

adanya berbagai faktor penghambat seperti ketidaktahuan masyarakat akan hak-haknya, keraguan aparat dalam mengambil keputusan non-penal, serta belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Kepolisian secara konsisten di lapangan.⁷

Dalam hal ini terdapat penelitian terdahulu yang membahas terkait implementasi *Restorative Justice* yaitu salah satunya adalah penelitian oleh Adil Fadwa Nurrahman Sholeh⁸ yang berjudul *Restorative Justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah: Studi Kasus di Polres Kota Blitar. Penelitian tersebut membandingkan penyelesaian perkara pengeroyokan melalui pendekatan hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), serta menyoroti peran kepolisian dalam memfasilitasi *Restorative Justice* berdasarkan pendekatan nilai-nilai keislaman yang tumbuh dalam masyarakat. Sementara itu, Danang Sasmito⁹ dalam penelitiannya yang berjudul *Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan di Polresta Yogyakarta*, meneliti penerapan *Restorative Justice* dalam konteks pelaku anak dan mengkaji bagaimana proses diversi dilakukan oleh penyidik sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan fokus pada prosedural dan hambatan implementasinya di tingkat kepolisian.

⁷ Laporan Tahunan Polres Malang Kota, “Data Penerapan Restorative Justice Tahun 2023”, Humas Polres Malang Kota.

⁸ Adil Fadwa Nurrahman Sholeh, *Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah: Studi Kasus di Polres Kota Blitar*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.

⁹ Danang Sasmito, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan di Polresta Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017

Berbeda dari kedua penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menilai efektivitas penerapan *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, yang merupakan regulasi paling aktual di tingkat kepolisian, dalam menyelesaikan tindak pidana pengeroyokan. Selain itu, objek penelitian ini dilakukan di Polresta Malang, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan, dengan mengambil studi kasus di Polresta Malang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana implementasi *Restorative Justice* dalam penegakan hukum, serta apakah pendekatan tersebut mampu menjadi solusi yang efektif dalam penyelesaian konflik pidana di tingkat kepolisian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penerapan *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan di Polresta Malang?
2. Bagaimana efektivitas penerapan *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan di Polresta Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penerapan *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan di Polresta Malang.
2. Untuk mengetahui efektifitas penerapan *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan di Polresta Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam hal penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ringan seperti pengeroyokan.
2. Menjadi referensi bagi para akademisi, mahasiswa hukum, dan pemangku kebijakan dalam memahami serta mengevaluasi kebijakan *Restorative Justice* di tingkat penyidikan kepolisian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁰

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung:Citra Aditya, 2004), halaman 134

Penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat melalui gejala pola dalam kehidupan masyarakat. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti, yang dalam penelitian ini menelaah efektivitas penerapan Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kepolisianri Nomor 8 Tahun 2021 dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan, dengan studi kasus di Polresta Malang.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan Hukum, yaitu:

a. Data Primer

yaitu sumber utama yang diperoleh melalui wawancara langsung dari sumber pertama yakni perilaku masyarakat dan keterangan hasil wawancara dari narasumber.¹¹ Adapun narasumber yang diwawancarai adalah aparat kepolisian (penyidik), pihak pelaku, korban, dan/atau tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses *Restorative Justice*.

¹¹ Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. (Jakarta UI-Press,2012). Hlm.12

b. Data Sekunder:

Adalah jenis data yang dijadikan pendukung data pokok berupa bahan pustaka yang dapat memberikan informasi untuk memperkuat data pokok.¹² diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹² Joko P. Subahyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1991), hlm.87-88

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber orang pertama. Data primer ini diperoleh dari Polresta Malang, dengan mewawancarai beberapa responden yaitu :

- 1) Kepala Unit yang menangani tindak pidana pengeroyokan di Polresta Malang,
- 2) Pelaku dan korban dalam kasus tindak pidana pengeroyokan di Polresta Malang yang berhasil dengan *Restorative Justice*,
- 3) Penyidik yang menangani penyidikan dalam kasus tindak pidana pengeroyokan di Polresta Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dengan penelitian kepustakaan (library research) dan studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundangundangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder untuk dianalisis. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber- sumber data yang berupa:

- 1) Bahan hukum primer: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice.
- 2) Bahan hukum sekunder: diperoleh dari literatur akademik, jurnal hukum, putusan, dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan maupun *Restorative Justice*.
- 3) Bahan hukum tersier: diperoleh dari kamus KBBI, kamus hukum, dan kamus lainnya.

4. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.¹³ Teknik analisis yang dilakukan dengan menggabungkan analisis data induktif dan kualitatif, dan dari hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁴ Analisis data akan dilakukan dengan mengumpulkan data hasil wawancara, kemudian melakukan reduksi dan kategorisasi data, serta dilanjutkan dengan analisis data dengan mendeskripsikan hasil penelitian.

¹³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), halaman 23

¹⁴ *Ibid*

F. Sistematika Penulisan

Pada kepenulisan ini, penulis menyusun melalui sistematika yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisannya. Sistematika yang disusun dalam penulisan ini berpedoman pada penulisan penelitian Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang adalah sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab 1 ini berisikan tentang latar belakang yang menjadi sebuah dasar timbulnya permasalahan yang teRestorative Justice di Masyarakat yang kemudian permasalahan itu dirangkum menjadi rumusan masalah. Kemudian peneliti juga menjelaskan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan serta diakhiri dengan sistematika dalam penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan hasil dari kajian teori atau landasan teori hukum, asas-asas hukum dan doktrin hukum yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti penulis

3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan paparan data hasil penelitian pembahasan serta jawaban- jawaban dari rumusan masalah yang ada.

4. BAB IV : PENUTUP

Pada bab IV sekaligus sebagai bab terakhir dalam penelitian berisikan tentang Kesimpulan dari pembahasan yang dipaparkan di bab sebelumnya serta berisi saran dari penulis terhadap permasalahan yang dikaji.